



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SELASA, 13 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN)
2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)
3. Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
4. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)
5. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (IX)

**Selasa, 13 Februari 2024, Pukul 10.39 – 10.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abdul Hakim
2. Kurniawan
3. Feri I.
4. Sofyan bin Abd Latief
5. M. Muslimin
6. Hersanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Fandrian Hadistianto
2. Sahat Butar Butar
3. Endang Rokhani
4. Zen Mutowali

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Fahmi Syihab | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Faisal Rahman | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. Linda Agustina | (Kemenko ESDM) |
| 6. Ida Nuryatin | (Kemenko ESDM) |
| 7. M. Himawan Prasetyo | (Kemenko ESDM) |
| 8. Noor Ida Khomsiyati | (Kementerian BUMN) |
| 9. Fahresha Muchtar | (Kementerian BUMN) |
| 10. Achmad Sheldy | (Kementerian BUMN) |
| 11. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 12. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 13. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 14. Theresia Daniati Marpaung | (Kemenkumham) |

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait SERBUK:

1. Samsudin Nurseha
2. Maryanto
3. Melanie

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.39 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:55]**

Persidangan Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi ... selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir? Agak teriak!

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini seyogianya untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemerintah. Tapi bagaimana? Disampaikan melalui tertulis, ya, Pak, ya.

Baik. Ya tadi kami sudah diskusikan dengan Para Yang Mulia yang lain, karena Pemerintah sudah diberi kesempatan dan memang faktualnya hari ini tidak ... belum bisa menghadirkan dan dengan pertimbangan bahwa memang kesempatan sudah diberikan karena MK memang harus secepatnya untuk menyelesaikan perkara-perkara PUU yang sudah berjalan.

Oleh karena itu, kami tadi dengan Para Hakim memutuskan untuk disampaikan secara tertulis untuk Keterangan Ahli dari Presiden, sebagaimana juga sudah disampaikan Keterangan Ahli dari Pihak Terkait yang secara tertulis juga.

Baik, dengan demikian sidang hari ini adalah sidang yang terakhir dan ... Para Pihak bisa mengajukan kesimpulan. Jika akan mengajukan dan ditunggu oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi hingga tanggal 22 Februari 2024, pukul 10.00 WIB, hari Kamis. Kemudian sebelum ditutup, Mahkamah akan mengesahkan ada penambahan bukti dari Pihak Terkait, bukti PT-7 sampai dengan PT-8. Betul ya, Pak? Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Pemohon juga ada tambahan. Bukti tertulis yang diberi tanda P-126 sampai dengan P-130. Betul, ya, Pak Andrian? Baik, kami akan mengesahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, ada yang disampaikan ke Pemohon? Cukup? Cukup, ya? Pemerintah, Pak? Silakan! Tapi sebenarnya kami tidak ada waktu lagi untuk pengesahan, tapi juga kami tidak bisa membatasi itu. Silakan dilampirkan bersamaan dengan kesimpulan! Baik, Pihak Terkait cukup, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.45 WIB

Jakarta, 13 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

